



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**TENTANG**  
**SINERGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BEKASI**  
**NOMOR AHU-HH.04.02- 31**  
**NOMOR 114 TAHUN 2025**

Pada hari ini, Senin , tanggal Empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima ( 04 - 08 - 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **WIDODO** : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Hv</i>	<i>TH VB</i>

II. **TRI ADHIANTO**  
**TJAHYONO**

: Wali Kota Bekasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Februari 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024–2026.
3. Bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Bekasi, diperlukan adanya kerja sama dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan antara PARA PIHAK, yang dituangkan dalam naskah Nota Kesepakatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



4. Bahwa berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663).
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694).
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
- g. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- h. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222).
- i. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351).
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573).
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253).
- m. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).
- n. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).
- o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6 Seri D).
- p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12 Seri E).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Bahwa memperhatikan:

- a. Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Nomor 500.16/463/DPMPTSP tanggal 14 Mei 2025 hal Permohonan Fasilitasi Nota Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI dan Pemerintah Kota Bekasi.
- b. Berita Acara Rapat Pembahasan Draf Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 100.3.7/247/SETDA.Ks tanggal 2 Juni 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut **Nota Kesepakatan** dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk menyelaraskan program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik di Kota Bekasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Bekasi.
  - b. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
  - c. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
  - d. Membangun kolaborasi yang erat antara PARA PIHAK dalam menyelenggarakan program layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

## PASAL 2

### LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kota Bekasi.

Halaman 5 dari 10

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 3**  
**OBJEK SINERGI**

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan publik administrasi hukum umum di Kota Bekasi.

**PASAL 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan publik administrasi hukum umum di Kota Bekasi.
- b. Sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- c. Pengawasan dan pengendalian.
- d. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

**PASAL 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi:
  - a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan kewenangan tugas dan fungsinya.
  - b. Menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam memberikan pelayanan publik di Kota Bekasi.
  - c. Melakukan pembinaan sumber daya manusia yang ditugaskan.
  - d. Melakukan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik.
  - e. Mematuhi Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
  - f. Menyediakan sarana prasarana pendukung pelayanan publik.
  - g. Memanfaatkan dan menjaga sarana prasarana pada pelayanan publik dan fasilitas pendukung lainnya yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
  - h. Menyampaikan standar pelayanan sesuai jenis layanan yang disediakan di pelayanan publik kepada PIHAK KEDUA.
  - i. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>HR</i>	<i>VB</i>

- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi:
- Menyediakan sarana prasarana pendukung pelayanan publik.
  - Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik.
  - Menyusun pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
  - Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala.

## **PASAL 6**

### **PELAKSANAAN**

- PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat menugaskan Perangkat Daerah terkait yang dituangkan ke dalam Surat Perintah.
- Pelaksanaan sinergi pada Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berdasarkan rencana kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## **PASAL 7**



### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 8**

### **JANGKA WAKTU**

- Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 4 (empat) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau pengakhiran.
- Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja.

## **PASAL 9**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau pada saat diperlukan.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan Nota Kesepakatan selanjutnya.

## **PASAL 10**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) *Force Majeure* atau yang biasa disebut keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, wabah, kebakaran dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

## **PASAL 11**

### **KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>HS</i>	<i>W B B</i>



- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan kerahasiaan pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas tetap berlaku meski Nota Kesepakatan telah berakhir.

## **PASAL 12**

### **KORENSPONDENSI**

Setiap komunikasi yang akan dilakukan berdasarkan atau sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis kecuali dinyatakan lain dapat dilakukan melalui telepon, surat, atau surat elektronik. Alamat dan pos elektronik masing-masing PIHAK untuk setiap komunikasi atau dokumen yang dibuat atau dikirim berdasarkan atau sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, disebutkan di bawah ini:

**PIHAK KESATU :**

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan

*Call Center* : 1500105

Pos Elektronik : [kerjasama@ahu.go.id](mailto:kerjasama@ahu.go.id)



**PIHAK KEDUA :**

**WALI KOTA BEKASI**

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi

Telepon : (021) 8896 1767

Surat Elektronik : [bagks.setdakotabekasi@gmail.com](mailto:bagks.setdakotabekasi@gmail.com)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

## **PASAL 13**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling menghormati dan bersikap objektif dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, profesional dan kode etik institusional masing-masing PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan (adendum) atas Nota Kesepakatan ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota kesepakatan.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat ditandatangani di Kota Bekasi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**TRI ADHIANTO TJAHYONO**

**PIHAK KESATU,**



**WIDODO**